



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1992

TENTANG

TENTANG PELAYANAN PENGUKURAN DAN RENCANA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota Semarang yang semakin pesat memerlukan pengaturan dan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Semarang Tahun 1975 Sampai Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981 khususnya yang mengatur tentang rencana tata letak persil, pembuatan peta dan pengukuran tanah dipandang sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kota saat ini, sehingga oleh karenanya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Semarang Tahun 1975 sampai dengan Tahun 2000 dan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990;
8. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAYANAN PENGUKURAN DAN RENCANA KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Pengukuran adalah kegiatan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh petugas ukur memperoleh data situasi tanah yang digambarkan dalam peta situasi atau peta dasar yang dilengkapi dengan Data Terperinci, dan atau Data Ketinggihan sesuai dengan permintaan pemohon;
- f. Pengukuran Titik Tetap adalah pengukuran lokasi terhadap titik tetap jaringan terdekat;
- g. Pengukuran Ketinggihan adalah pengukuran ketinggian suatu titik lokasi terhadap ketinggian muka air laut rata-rata yang dapat menghasilkan atau peta kontur;
- h. Penerapan Rencana adalah kegiatan pengukuran untuk menerapkan tanda batas rencana Kota;
- i. Pengukuran Profil adalah pengukuran ketinggian penampang memanjang/melintang, suatu lokasi terhadap bidang horizontal tertentu;
- j. Peta Situasi adalah peta yang sesuai dengan proyeksi keadaan atau situasi suatu lokasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota kepada perorangan atau badan hukum dalam rangka pembuatan Gambar Planning;

- k. Peta Dasar adalah Peta hasil ukur yang menggambarkan situasi lokasi yang menyatakan letak, tempat kedudukan dan ukuran-ukuran tanah yang telah diukur oleh Petugas dengan skala 1 : 1000 dan disimpan pada Dinas Tata Kota;
- l. Pemetaan adalah seluruh rangkaian kegiatan pembuatan peta dari hasil ukur di lapangan sampai dengan menjadi peta;
- m. Petugas adalah orang yang mendapatkan tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang pengukuran;
- n. Gambar Planning adalah peta yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota, baik sebagian atau menyeluruh yang dipergunakan sebagai kelengkapan Penyelesaian Keterangan Rencana Kota Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Usaha, dan atau penerbitan Sertifikat Tanah;
- o. Rencana Kota adalah yang berisi petunjuk pengarah kota dalam rangka kegiatan fisik Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tercapai pertumbuhan yang efisien dan teratur;
- p. Keterangan Rencana Kota adalah keterangan yang terperinci mengenai pemanfaatan suatu persil beserta ruang di atasnya yang sesuai dengan Rencana Kota;
- q. Konsultasi Perencanaan Tata Letak Bangunan adalah keterangan mengenai peruntukan suatu persil dan letak bangunan yang berdiri di atasnya yang sesuai dengan Rencana Kota;
- r. Pertanian adalah semua lahan yang penggunaan tanahnya untuk pertanian;
- s. Peternakan adalah semua lahan yang penggunaan tanahnya untuk peternakan;
- t. Perumahan adalah kawasan yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal;
- u. Rekreasi adalah lokasi yang diperuntukan bagi pariwisata;
- v. Pendidikan adalah lokasi yang penggunaan tanahnya untuk mendirikan sekolah dan kegiatan proses belajar mengajar;
- w. Perkantoran adalah kawasan yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan kantor;
- x. Perdagangan, Jasa, Industri dan pergudanan adalah kawasan yang diperuntukan penggunaannya bagi dunia usaha;
- y. Penunjukan Penggunaan Tanah adalah keterangan mengenai pemanfaatan suatu pesil guna memperoleh izin lokasi terhadap semua tanah yang luasnya lebih dari 2.000 M2 sampai dengan 15 hektar;
- z. Persil adalah gabungan bidang/sebidang tanah yang menjadi milik perorangan, badan Hukum atau sekumpulan orang-orang yang berhak;

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek pelayanan pengukuran meliputi :
 - a. Pembuatan Peta Situasi yang perlu didahului dengan pengukuran data batas tanah, dan selebihnya dapat disertai pula dengan pengukuran data terinci dan pengukuran data ketinggian sesuai permintaan pemohon;
 - b. Pengukuran Titik Tetap;

- c. Pengukuran Profil;
- d. Pengukuran Penerapan Rencana;
- (2) Objek Pelayanan Rencana Kota dapat meliputi :
 - a. Pembuatan Gambar Planning;
 - b. Pemberian Keterangan Rencana Kota;
 - c. Konsultasi perencanaan tata letak bangunan;
 - d. Penunjukan penggunaan tanah/persil

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan sebidang tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan bermaksud memperoleh Peta Situasi dan Gambar Planning wajib mengajukan permohonan Pengukuran atas tanah yang dimaksud.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan sebidang tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk kepentingan bukan perumahan atau untuk perumahan yang luasnya lebih dari 2.000m² wajib memiliki keterangan Rencana Kota dan Penunjukan Penggunaan Tanah.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota diatur lebih lanjut oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pengukuran dapat dilakukan setiap kali pemohon mengajukan permohonan pengukuran tanah.
- (3) Gambar Planning dan Keterangan rencana kota yang diterbitkan berlaku selama 5 tahun.
- (4) Atas permintaan pemohon, sebelum jangka waktu 5 tahun dimaksud ayat (3) pasal ini berakhir dapat dibuatkan Gambaran Planning atau Keterangan Rencana Kota yang baru.
- (5) Atas permintaan pemohon dapat diajukan permohonan konsultasi perencanaan tata letak bangunan.
- (6) Atas permintaan pemohon dapat diajukan permohonan penunjukan tanah.

BAB IV RESTRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Pengukuran dan atau Rencana Kota dimaksud pasal 2 peraturan daerah ini, kepada para pemohon dikenakan pungutan restribusi.
- (2) Bersarnya restribusi atas pelayanan Pengukuran dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengukuran Data batas tanah :
 - 1. Luas 0 sampai 100 M² Rp 45,00 (empat puluh lima rupiah)/M²;
 - 2. Luas 101 sampai dengan 2.000 Rp. 55,00 (lima puluh lima rupiah)/M²;

3. Luas lebih besar dari 2001 M2..... Rp. 65,00 (enam puluh lima rupiah)/M2;
- b. Pengukuran Data terperinci (bangunan, saluran dan lain-lain ditambah..... Rp. 40,00 (empat puluh rupiah)/M2 selain dari tarif dimaksud huruf a;
- c. Pengukuran Data kontur dengan interval 1 M1 ditambah Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/M2 selain dari tarif dimaksud huruf a;
- d. Pengukuran titik tetap yang terhitung dari titik dasar terdekat ditambah RP. 100,00 (seratus rupiah)/M2 selaian dari tarif dimaksud huruf a;
- e. Pengukuran Profil ditambah Rp. 1000,00 (seribu rupiah)/M2 selain dari tarif dimaksud huruf a;
- f. Pengukuran penerapam rencana kota..... Rp. 20,00 (dua puluh rupiah)/M2.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Gambar Planning sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, kepada pemohon dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Luas 0 sampai dengan 100 M2 Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)/M2;
 - b. Luas 101 sampai dengan 2000 M2 Rp. 35, 00 (tiga puluh lima rupiah)/M2;
 - c. Luas 2001 M2 keatas..... Rp. 45,00 (empat puluh lima rupiah)/M2.
- (2) Untuk mendapatkan keterangan rencana kota bagi pengguna tanah bukan perumahan dan atau tanah perumahan yang lebih dari 2000 M2 pengenaan retribusinya dihitung berdasarkan luas tanah kali angka penggunaan tanah kali tarif tersebut ayat (1) Pasal ini, dan diperoleh penetapan tarif nominal per M2 sebgai berikut :

No	Penggunaan Tanah	Angka Penggunaan Tanah	Nominal per M2		
			0. 100/M2	101. 2000/M2	>2000/M2
1.	Pertanian	0,5	Rp. 12,50	Rp. 17,50	Rp. 22,50
2.	Peternakan	1	Rp. 25,00	Rp. 35,00	Rp. 45,50
3.	Perumahan	1,2	Rp. 30,00	Rp. 42,00	Rp. 54,00
4.	Rekreasi	1	Rp. 25,00	Rp. 35,00	Rp. 45,00
5.	Pendidikan	1	Rp. 25,00	Rp. 35,00	Rp. 45,00
6.	Perkantoran	1,3	Rp. 32,50	Rp. 45,50	Rp. 58.50
7.	Perdagangan jasa, industri dan perdagangan	1,5	Rp. 37,50	Rp. 52,50	Rp. 76,50
8.	Tanah milik Pemerintah	1	Rp. 25,00	Rp. 35,00	Rp. 45.00

- (3) Untuk permohonan perencanaan tata letak bangunan, permohonan dikenakan restribusi berdasarkan luas tanah kali angka tanah kali tarif tersebut ayat (1) Pasal ini, dan diperoleh penetapan tarif nominal perm M2 sebagai berikut :

No	Penggunaan Tanah	Angka Penggunaan Tanah	Nominal per M2		
			O. 100/M2	101. 2000/M2	>2000/M2
1.	Pertanian	0,5	Rp. 12,50	Rp. 17,50	Rp. 22,50
2.	Peternakan	1	Rp. 25,00	Rp. 35,00	Rp. 45,50
3.	Perumahan	1,2	Rp. 30,00	Rp. 42,00	Rp. 54,00
4.	Rekreasi	1	Rp. 25,00	Rp. 35,00	Rp. 45,00
5.	Pendidikan	1	Rp. 25,00	Rp. 35,00	Rp. 45,00
6.	Perkantoran	1,3	Rp. 32,50	Rp. 45,50	Rp. 58.50
7.	Perdagangan jasa, industri dan perdagangan	1,5	Rp. 37,50	Rp. 52,50	Rp. 76,50
8.	Tanah milik Pemerintah	1	Rp. 25,00	Rp. 35,00	Rp. 45.00

- (4) Untuk menunjukkan tanah penggunaan non perumahan dan atau perumahan yang lebih dari 2000 M2 kepada pemohon restribusi sebesar harga dasar terendah/M2 yang berlaku kali luas index sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

No	PENGUNAAN TANAH	ANGKA
1.	Pertanian	0,0001
2.	Peternakan	0,0001
3.	Perumahan	0,0002
4.	Rekreasi	0,0001
5.	Pendidikan	0,0001
6.	Perkantoran	0,0003
7.	Perdagangan jasa, industri dan perdagangan	0,0004
8.	Tanah milik Pemerintah	0,0001

Pasal 7

Untuk mendapatkan pemanfaatan peta dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan peta :
 1. Peta situasi/peta rencana skala 1 : 50.000Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/lembar.
 2. Peta situasi/peta rencana skala : 1 : 20.000 dan 1 : 25.000 Rp 10.000 (sepuluhribu rupiah)/lembar.
 3. Peta situasi skala 1 : 1000 ukuran 50 x 50 CM2 Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/lembar.
- b. Untuk keperluan khusus diizinkan memperoleh peta rencana (siteplan) 1 : 1000 ukuran 50 x 50 CM2 Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/lembar.

BAB V
PEMBAYARAN DAN DENDA

Pasal 8

- (1) Pembayaran restribusi harus dibayar tunai pada rekening yang telah ditetapkan pada kas Daerah dan tembusan bukti penyetoran tersebut diserahkan kepada Dinas Tata Kota.
- (2) Selambat-lambatnya tujuh (7) hari sesudah menerima Surat Keterangan perhitungan biaya dari Dinas Tata Kota, pembayaran dimaksud ayat (1) harus sudah dilaksanakan.
- (3) Keterlambatan dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan tambahan biaya (denda) sebesar 2% (dua persen) setiap hari keterlambatan dihitung dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

PASAL 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal 10 Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981 khusus yang mengatur Biaya Rencana Tata Letak Persil (planning), Pembutan Peta dan pengukuran Tanah dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 15 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KODYA DATI II SEMARANG
KETUA

ttd

H. HENDRADI, S.H.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd

SOETRISNO.S

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal : 16 Februari 1993 No. 188.3/98/1993
An. SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum.

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP : 500034373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI B NO. 1
TANGGAL 26 FEBRUARI 1993
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd

Drs. SARDJONO, SH.
NIP. 500034346

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 1992
TENTANG

PELAYANAN PENGUKURAN DAN RENCANA KOTA

I. PENJAJELASAN UMUM

Pembangunan Kota Semarang dalam rangka mewujudkan Kota yang Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat (ATLAS) memerlukan kepastian hukum didalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Semarang, pola dasar pembangunan wilayah Kotamadya Semarang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990. Untuk pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota tersebut, perlu disusun rencana-rencana detail serata prosedur pelaksanaan yang mempunyai kekuatan mengingat bagi seluruh warga kota.

Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan dewasa ini, Pemerintah Daerah memandang perlu menetapkan peraturan tentang Pelayanan Pengukuran-Pemetaan Tanah, rencana Tata Letak Persil dan keterangan Rencan Kota, yang didalamnya mengatur segala kegiatan penggunaan tanah, tata letak persil, ketinggian tanah, serta ruang diatasnya. Oleh karena itu setiap orang/badan Hukum yang akan menggunakan tanah / membangun untuk suatu maksud tertentu harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan, baik mengenai penempatan suatu bangunan, persyaratan teknis, ruang bangunan, maupun ruang terbuka.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) guna membiayai pembangunan di segala bidang, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981 tentang Biaya Rencan Tata Letak Persil (planning), Pembuatan Peta, Pengukuran Tanah dan Perizinan HO sudah tidak sesuai lagi perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s.d e : cukup jelas
Pasal 1 huruf f : pengukuran ini dilakukan untuk mendapatkan hasil ukur yang akurat terutama dalam rangka pemetaan lebih lanjut.

- Pasal 1 huruf g : pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bentuk kemiringan suatu bidang tanah terukur terhadap bidang horizontal tertentu dan pengukuran ini wajib bagi tanah-tanah yang mempunyai bidang kemiringan cukup terjal.
- Pasal 1 huruf h : kegiatan ini dilakukan sesuai dengan permintaan dan didasarkan pada Gambar Planning yang telah diterbitkan.
- Pasal 1 huruf i s.d m : cukup jelas.
- Pasal 1 huruf n : Gambar Planning ini memuat ukuran tanah, batas-batasan membangun seperti garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan dan rencana tata ruang lain yang berkaitan dengan tanah dimaksud.
- Pasal 1 huruf o : cukup jelas
- Pasal 1 huruf p : keterangan ini merupakan informasi ketata kotaan yang dibutuhkan untuk keperluan membangun diatas tanah yang bersangkutan seperti : KD3 (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), fungsi bangunan maksimum, luas area parkir yang harus disediakan, luas area penghijauan, dan lain-lain.
- Pasal 1 huruf q s.d z : cukup jelas.
- Pasal 2 s.d 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1), (2) : cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : retribusi ini dipungut satu kali kegiatan membangun dalam hal terjadi perubahan fisik atas penggunaan, demikian juga penggabungan beberapa kapling menjadi satu kapling penggunaan perlu konsultasi kembali, maka dikenakan retribusi yang diatur dalam ayat ini.
- Pasal 6 ayt (4) : retribusi ini hanya dikenakan satu kali, kecuali tanah tersebut dipindah-pindah sebelum terbangun sesuai dengan rencana Kota.
- Pasal 7 s.d pasal 13 : cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3 /98 /1993
TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHTINGKAT
I SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PELAYANAN
PENGUKURAN PEMETAAN TANAH RENCANA TATA LETAK PERSIL DAN
KETERANGAN RENCANA KOTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : 1. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 27 Juli 1992 nomor : 188.3/3741 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran Tanah Rencana Tata Letak Persil dan Keterangan Rencana Kota;
- Minimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

MEMUTUSKAN

- Mentapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pengukuran Pemetaan Tanah, Rencana Tata Letak Persil dan Keterangan Rencana Kota, dengan perubahan sebagaimana terlampir

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 16 Februari 1993

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I
ttd

Ir. SUJAMTO

SALINAN : keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua DPRD Kotamadya Dearah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.



Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 16 Februari 1993
Nomor : 188.3 / 98 / 1993

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG
PELAYANAN PENGUKURAN PEMETAAN TANAH RENCANA TATA
LETAK PERSIL DAN KETERANGAN RENCANA KOTA.

1. Tanda baca “ titik dua “ diantara perkataan “Nomor” dan angka “2” dihapus.
2. “judul” dan diktum “menetapkan “diubah dan dibaca” TENTANG PELAYANAN PENGUKURAN DAN RENCANA KOTA”.
3. Konsiderans “Menimbang” diubah dan dibaca sbb :
Menimbang :
 - a. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Semarang yang semakin pesat memerlukan pengaturan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Semarang Tahun 1975 sampai dengan Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1981 khususnya yang mengatur tentang rencana tata letak persil, pembuatan peta dan pengukuran tanah dipandang sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kota saat ini, sehingga oleh karenanya perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengaturnya kembali dalam peraturan daerah yang baru.”
4. Dasar hukum “Mengingat” ;
 - a. Nomor 3 dan 4 dihapus; selanjutnya nomor “5” dan “6” menjadi nomor “3” dan “4” baru.
 - b. Ditambahkan dasar hukum baru, yaitu nomor “5” dan “6” baru yang berbunyi sbb :
 - “5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Permerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah”;
 - “6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penyusunan Rencana Kota;”

- c. Nomor 7 baris terakhir, setelah perkataan “Peraturan Daerah” disisipkan perkataan “Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang”: selanjutnya tanda baca “titik” diubah menjadi “titik koma”.
- d. Tambahan dasar hukum baru, yaitu nomor “8” yang berbunyi sbb:
 - “8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;”
5. Dibelakang perkataan “MEMUTUSKAN” ditambahkan tanda baca “titik dua”.
6. Pasal I :
 - a. Huruf c dihapus : selanjutnya huruf “d s.d g” mejadi huruf “c s.d f” baru.
 - b. Huruf “f” (lama), perkataan “yang dilengkapidst” diubah dan dibaca “yang digambarkan dalam peta situasi dan tau peta dasar yang dapat dilengkapi dengan Data Terinci, dan atau Data Ketinggian sesuai dengan permintaan pemohon”.
 - c. Ditambahkan huruf “g” baru yang berbunyi sbb :
 - “g. Pengukuran ketinggian adalah pengukuran ketinggian sesuatu titik lokasi terhadap ketinggian muka air laut rata-rata yang dapat menghasilkan data atau peta kontur.”
 - d. Huruf “j” diubah dan dibaca sbb. :
 - Peta situasi adalah peta sesuai dengan proyeksi keadaan atau situasi suatu lokasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota kepada perorangan atau badan hukum dalam rangka pembuatan Gambar Planning.”
 - e. Huruf “k”, perkataan “Peta Situasi Terukur/” dihapus, selanjutnya pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “dan disimpan pada Dinas Tata Kota”.
 - f. Huruf “i” pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “sampai dengan menjadi peta”.
 - g. Huruf “n” :
 - Perkataan “mengambarkan” diubah dan dibaca “sesuai dengan”;
 - Perkataan “persyaratan untuk menyelesaikan” diubah dan dibaca “penyelesaian Keterangan Rencana Kota”;
 - Perkatam” izin HO dan “ diubah dan dibaca “dan atau penerbitan”.
 - h. Ditambahkan huruf “O” baru yang berbunyi sbb. :
 - “o. Rencana Kota adalah rencana yang berisi petunjuk dan pengarahan dalam rangka kegiatan fisik Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tercapai pertumbuhan yang efisien dan teratur.”
 - i. Huruf “o” s.d y” diubah dan dibaca “p s.d z”; selanjutnya huruf “z” lama diahapus.
 - j. Huruf “o” (lama), perkataan “ terdiri” diubah dan dibaca “terinci”.
 - k. Huruf “p” (lama), perkataan “Rencana Tata Ruang Kota” diubah dan dibaca “Rencana Kota”.

7. Pasal 2 ayat (1) baris pertama dan huruf a diubah dan dibaca :
“(1) Objek pelayanan Pengukuran dapat meliputi :
a. Pembuatan Peta Situasi yang perlu didahului dengan pengukuran batas tanah, dan selebihnya dapat disertai pula dengan pengukuran data terinci dan pengukuran data ketinggian sesuai permintaan pemohon”.
8. Pasal 2 ayat (2) baris pertama seta huruf a dan b diubah dan dibaca:
“(2) Objek Pelayanan Rencana Kota dapat meliputi :
a. Pembuatan Gambar Planning;
b. Pemberian Keterangan Rencana Kota;”.
9. Pasal 3 diubah dan dibaca sbb :
“(1) Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan sebidang tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan bermaksud memperoleh Peta Situasi atau Gambar Planning wajib mengajukan permohonan Pengukuran atas tanah dimaksud.
(2) setiap orang atau badan hukum yang menggunakan sebidang tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk kepentingan bukan perumahan atau perumahan yang luasnya lebih dari 2.000 m² wajib memiliki Keterangan Rencana Kota dan Penunjukan Penggunaan Tanah.”
10. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sbb :
“syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan Pengukuran dan Rencana Kota ditaur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah”.
11. Pasal 4 ayat (3), perkataan “Hasil Ukur” dihapus.
12. Pasal 4 ayat (4) diubah dan dibaca sbb :
“Atas permintaan pemohon, sebelum jangka waktu 5 tahun dimaksud ayat (3) Pasal ini berakhir dapat dibuat Gambaran Planning dan atau Keterangan Rencana Kota yang baru”.
13. Pasal 4 ayat (6), pekataan “persil” dihapus.
14. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sbb :
“Untuk mendapatkan pelayanan Pengukuran ada tau Rencana Kota dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada para pemohon dikenakan pungutan redistribusi”.
15. Pasal 5 ayat (2) :
- Baris pertama dan kedua diubah dan dibaca :
“besarnya redistribusi atas pelayanan Pengukuran dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut: “;
- Huruf a, dimuka perkataan “Data” disisipkan perkataan “Pengukuran “;
- Huruf b dan c, dimuka perkatan “Data” disisipkan perkataan “Pengukuran”, selanjutnya pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “selain dari tarif dimaksud huruf a”.
- Huruf d dan e, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan selain dari tarif dimaksud huruf a”.
16. Pasal 6a ayat (1), perkataan “gambar planning”ditulis “Gambar Planning”, selanjutnya perkataan “Pasal 1 huruf n” diubah dan dibaca “Pasal 2 ayat (2) huruf a”.

17. Pasal 6 ayat (2) baris ketiga, perkataan “besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut” diubah dan dibaca “pengebaan retribusinya dihitung berdasarkan luas tanah kali angka penggunaan tanah kali tarif tersebut ayat (1) Pasal ini, dan diperoleh penetapan tarif tersebut ayat (1) Pasal ini, dan diperoleh penetapan tarif nominal per m2. Sebagai berikut “; selanjutnya perkataan “angka” pada kolom ketiga diubah dan dibaca “angka panggunaan tanah”.
18. Pasal 6 ayat (3) baris kedua, diantara perkaaan “retribusi” dan “sebagai” disisipkan perkataan “berdasarkan luas tanah kali angka pengguna tanah kali tarif tersebut ayat (1) Pasal in, dan diperoleh penetapan tarif nominal per m2”; selanjutnya perkataan “angka” pada kolom ketiga diubah dan dibaca “angka penggunaan tanah”.
19. Pasal 6 ayat (4) baris pertama, diantara perkataan” dan” dan” perumahan” disisipkan perkataan “atau”.
20. Pasal 6 ayat (5) dihapus.
21. Pasal 10 perkataan “ketentuan Peraturan Daerah Ini” diubah dan dibaca “ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini”.
22. Pasal 11, perkataan “penyidik” ditulis “Penyidik”, selanjutnya perkataan “Peraturan Perundang-undangan” ditulis peraturan perundang-undangan”.
23. Pasal 13, tanda baca “titik” pada notasi ayat dihapus.
24. Penjelasan Pasal demi Pasal diubah dan dibaca sbb.”
 - “Pasal 1 huruf a s.d e : cukup jelas.
 - Pasal 1 huruf f : keterangan ini merupakan informasi ketata kotaan yang pengukuran ini dilakukan untuk mendapatkan hasil ukur yang akurat terutama dalam rangka kegiatan pemetaan lebih lanjut
 - Pasal 1 huruf g : pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bentukkemiringan suatu bidang tanah terukur terhadap bidang horizontal tertentu dan pengukuran ini wajib bagi tanah-tanah yang mempunyai bidang kemiringan cukup terjal.
 - Pasal 1 huruf h : kegiatan ini dilakukan sesuai dengan permintaan dan didasarkan pada Gambar Planning yang telah diterbitkan.
 - Pasal 1 huruf i s.d m : cukup jelas.
 - Pasal 1 huruf n : Gambar Planning ini memuat ukuran tanah, batas-batasan membangun seperti garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan dan rencana tata ruang lain yanga berkaitan dengan tanah dimaksudarea parkir yang harus disediakan, luas area penghijauan, dan lain-lain
 - Pasal 1 huruf o : cukup jelas

- Pasal 1 huruf p : keterangan ini merupakan informasi ketata kotaan yang dibutuhkan untuk keperluan membangun diatas tanah yang bersangkuatan seperti : KD3 (Koefisien Dasar Bangunan), KLB(Koefisien Lantai Bangunan), fungsi bangunan maksimum, luas area parkir yang harus disediakan, luas area penghijauan, dan lain-lain.
- Pasal 1 huruf q s.d z : cukup jelas.
- Pasal 2 s.d 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1), (2) : cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : retribusi ini dipungut satu kali kegiatan membangun dalam hal terjadi perubahanfisik atas penggunaan, demikian juga penggabungan beberapa kapling menjadi satu kapling penggunaan perlu konsultasi kembali, maka dikenakan retribusi yang diatur dalam ayat ini.
- Pasal 6 ayat (4) : retribusi ini hanya dikenakan satu kali, kecuali tanah tersebut dipindah-pindah sebelum terbangun sesuai dengan rencana Kota.
- Pasal 7 s.d pasal 13 : cukup jelas.”

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500034373

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd

Ir. SUJAMTO